



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.B/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yohanes Lender Alias Oni Lender ;
2. Tempat lahir : Tenukiik ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/4 April 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Atapupu, Desa Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa Yohanes Lender Alias Oni Lender ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018

Terdakwa Yohanes Lender Alias Oni Lender ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;

Terdakwa Yohanes Lender Alias Oni Lender ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;

Terdakwa Yohanes Lender Alias Oni Lender ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;

Terdakwa Yohanes Lender Alias Oni Lender ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;

Hal 1 dari 12 hal Put.No.113/Pid.B/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh YOSUA.MS.SH, CLA , Penasehat Hukum dari Posbakum Advokasi Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan register nomor 58/HK.01/SK/X/2018/PN.ATB tanggal 22 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 113/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan ia Terdakwa YOHANES LENDER alias ONI LENDER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa YOHANES LENDER alias ONI LENDER dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, hukuman pidana tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Membebaskan kepada ia Terdakwa YOHANES LENDER alias ONI LENDER untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana yang terjadi

Hal 2 dari 12 hal Put.No.113/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awalnya bukan atas niat dan kemauan terdalem dari terdakwa sendiri ;

2. Memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan pada terdakwa yang amarnya “lepas dari segala tuntutan hukum “

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YOHANES LENDER alias ONI LENDER pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 18.44 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus masih dalam tahun 2018 yang bertempat di atas dermaga atapupu, desa Jenilu, kecamatan Kakuluk Mesak, Kab. Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi (korban) BETRIC FLORAJA TODA alias UCHI, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika korban dan saksi LIDIA, saksi RIAN dan saksi HERI sedang duduk- duduk di dermaga atapupu, korban yang saat itu sedang dalam posisi menerima telepon lalu datanglah terdakwa sambil berteriak-teriak dalam keadaan mabuk lalu terdakwa mengatakan kepada saksi LIDIA dan korban “ KAMU BUAT APA DISINI” lalu saksi LIDIA menjawab dengan mengatakan “ KAMI ADA DUDUK DUDUK DENGAN KAKA UCHI “ lalu selanjutnya terdakwa langsung menuju korban dan memukul korban pada bagian bahu, wajah dan tangan korban selanjutnya terdakwa menendang perut korban lalu korban karena kesakitan korban melarikan diri ke rumah saksi MAMA YO sesampainya korban di rumah saksi MAMA YO, korban menjelaskan perbuatan terdakwa dan korban pergi ke polsek untuk melaporkan kejadian yang dialami korban ;

Hal 3 dari 12 hal Put.No.113/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas mengakibatkan korban menderita luka yang berdasarkan hasil Visum Et Repertum luka yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS ATAPUPU dengan nomor : 08/Ver/Pusk.Atp/IX/2018, tanggal 04 September 2018 tentang hasil pemeriksaan a.n. korban FLORAJA TODA alias UCHI, yaitu sebagai berikut : pembengkakan pada wajah tepatnya di area dahi, terdapat luka memar berwarna keunguan pada bahu tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, luka memar berwarna keunguan pada lengan tangan kanan dan kiri dengan kesimpulan : luka tersebut di sebabkan karena trauma benda tumpul ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa YOHANES LENDER alias ONI LENDER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BEATRIC FLORAJA TODA alias UCHI (berhalangan hadir dipersidangan keterangannya dibacakan) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 18.44 Wita yang bertempat di atas dermaga atapupu, desa Jenilu, kecamatan Kakuluk Mesak, Kab. Belu;
- Bahwa berawal ketika korban dan saksi LIDIA, saksi RIAN dan saksi HERI sedang duduk- duduk di dermaga atapupu, korban yang saat itu sedang dalam posisi menerima telepon lalu datangnya terdakwa sambil berteriak-teriak dalam keadaan mabuk lalu terdakwa mengatakan kepada saksi LIDIA dan korban “ KAMU BUAT APA DISINI” lalu saksi LIDIA menjawab dengan mengatakan “ KAMI ADA DUDUK DUDUK DENGAN KAKA UCHI “ lalu selanjutnya terdakwa langsung menuju korban dan memukul korban pada bagian bahu, wajah dan tangan korban selanjutnya terdakwa menendang perut korban lalu korban karena kesakitan korban melarikan diri ke rumah saksi MAMA

Hal 4 dari 12 hal Put.No.113/Pid.B/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YO sesampainya korban di rumah saksi MAMA YO, korban menjelaskan perbuatan terdakwa dan korban pergi ke polsek untuk melaporkan kejadian yang dialami korban ;

- Bahwa akibat Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas mengakibatkan korban menderita luka yang berdasarkan hasil Visum Et Repertum luka yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS ATAPUPU dengan nomor : 08/Ver/Pusk.Atp/IX/2018, tanggal 04 September 2018 tentang hasil pemeriksaan a.n. korban FLORAJA TODA alias UCHI, yaitu sebagai berikut : pembengkakan pada wajah tepatnya di area dahi, terdapat luka memar berwarna keunguan pada bahu tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, luka memar berwarna keunguan pada lengan tangan kanan dan kiri dengan kesimpulan : luka tersebut di sebabkan karena trauma benda tumpul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut ;

2. ALEXANDRA ELFIS FUIN alias LIDIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 18.44 Wita yang bertempat di atas dermaga atapupu, desa Jenilu, kecamatan Kakuluk Mesak, Kab. Belu ;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak Pidana penganiayaan saksi melihat secara langsung kejadiannya dari jarak sekitar 3 m (tiga meter) ;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama korban UCHI dan saksi RIAN sedang duduk di pelabuhan kemudian datang terdakwa dengan nada kasar berkata “ kamu buat apa disini “ lalu saksi menjawab “ sedang duduk duduk dengan kaka UCHI “, lalu terdakwa menyuruh saksi pulang selanjutnya saksi langsung berjalan pulang namun saksi sempat melihat terdakwa menuju saksi RIAN dan saksi HERI, selanjutnya terdakwa hendak memukul saksi RIAN namun saksi HERI berteriak mengatakan “ itu Rian”, terdakwa tidak jadi memukul dan langsung menuju korban UCHI, terdakwa langsung memukul korban dengan tangan sebanyak 1(satu) kali ke wajah korban dan terdakwa selanjutnya menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali. melihat hal tersebut saksi

Hal 5 dari 12 hal Put.No.113/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan dan lari ke rumah saksi lalu setelah tiba di rumah saksi, saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi, saksi mengatakan “ kepada ibu saksi “ mama, kaka uchi kena pukul dari bapak ONI (terdakwa) “, saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memukul korban, selanjutnya korban tiba di rumah saksi sambil menangis lalu ibu saksi menenangkan korban, tidak lama kemudian saksi mendengar terdakwa berteriak dari luar rumah dengan nada kasar karena saksi dan korban serta ibu saksi ketakutan maka lari meninggalkan rumah ke rumah keluarga lainnya selanjutnya korban dibawa ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan saksi tersebut ;

3. GREGORIUS GERAD KURNIAWAN alias RISKI dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 18.44 Wita yang bertempat di atas dermaga atapupu, desa Jenilu, kecamatan Kakuluk Mesak, Kab. Belu ;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak Pidana penganiayaan saksi melihat secara langsung kejadiannya dari jarak jauh, sehingga awalnya hanya mendengar teriakan suara terdakwa, saksi langsung berlari kearah terdakwa untuk menahan terdakwa karena saat itu terdakwa hendak mengejar saksi LIDIA, saksi tidak begitu memperhatikan kondisi korban, saat saksi memegang terdakwa, saksi melihat kondisi terdakwa sedang dalam keadaan mabuk minuman keras ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat benar keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 18.44 Wita yang bertempat di atas dermaga atapupu, desa Jenilu, kecamatan Kakuluk Mesak, Kab. Belu ;

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang kerja di pelabuhan sebagai pengawas melihat saksi LIDIA (keponakan terdakwa) sedang duduk di tanggul

Hal 6 dari 12 hal Put.No.113/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga pelabuhan kemudian terdakwa melihat korban UCHI sedang duduk di sepeda motor sambil berpelukan dengan seorang pria sehingga terdakwa langsung memarahi saksi LIDIA dengan mengatakan “ lidia sedang apa disini kamu tidak pulang belajar kah su malam begini, masih nonton orang berpelukan “, kemudian terdakwa memarahi korban dengan mengatakan “ kamu kalo mau lonte disini jangan ajak keponakan saya” selanjutnya terdakwa menampar wajah korban dan mendorong korban”selanjutnya saksi RISKI datang meleraikan terdakwa dan terdakwa tidak memperhatikan lagi kondisi korban ;

- Bahwa saat menampar korban , terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 18.44 Wita , yang bertempat di atas dermaga atapupu, desa Jenilu, kecamatan Kakuluk Mesak, Kab. Belu ;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban dan saksi LIDIA, saksi RIAN dan saksi HERI sedang duduk- duduk di dermaga atapupu, korban yang saat itu sedang dalam posisi menerima telepon lalu datangnya terdakwa sambil berteriak-teriak dalam keadaan mabuk lalu terdakwa mengatakan kepada saksi LIDIA dan korban “ KAMU BUAT APA DISINI” lalu saksi LIDIA menjawab dengan mengatakan “ KAMI ADA DUDUK DUDUK DENGAN KAKA UCHI “ lalu selanjutnya terdakwa langsung menuju korban dan memukul korban pada bagian bahu, wajah dan tangan korban selanjutnya terdakwa menendang perut korban lalu korban karena kesakitan korban melarikan diri ke rumah saksi MAMA YO sesampainya korban di rumah saksi MAMA YO, korban menjelaskan perbuatan terdakwa dan korban pergi ke polsek untuk melaporkan kejadian yang dialami korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas korban menderita luka yang berdasarkan hasil Visum Et Repertum luka yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS ATAPUPU dengan nomor : 08/Ver/Pusk.Atp/IX/2018, tanggal 04 September 2018 tentang hasil pemeriksaan a.n. korban FLORAJA TODA

Hal 7 dari 12 hal Put.No.113/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias UCHI, yaitu sebagai berikut : pembengkakan pada wajah tepatnya di area dahi, terdapat luka memar berwarna keunguan pada bahu tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, luka memar berwarna keunguan pada lengan tangan kanan dan kiri dengan kesimpulan : luka tersebut di sebabkan karena trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa YOHANES LENDER alias ONI LENDER atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Hal 8 dari 12 hal Put.No.113/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa YOHANES LENDER alias ONI LENDER yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta bahwa sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "barangsiapa" menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa pengertian "Penganiayaan" menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu *Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit (pijn) atau luka ;*

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan saksi -saksi dan Terdakwa bahwa kejadiannya bermula ketika korban dan saksi LIDIA, saksi RIAN dan saksi HERI sedang duduk- duduk di dermaga atapupu, korban yang saat itu sedang dalam posisi menerima telepon lalu datanglah terdakwa sambil berteriak-teriak dalam keadaan mabuk lalu terdakwa mengatakan kepada saksi LIDIA dan korban " KAMU BUAT APA DISINI" lalu saksi LIDIA menjawab dengan mengatakan " KAMI ADA DUDUK DUDUK

Hal 9 dari 12 hal Put.No.113/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN KAKA UCHI “ lalu selanjutnya terdakwa langsung menuju korban dan memukul korban pada bagian bahu, wajah dan tangan korban selanjutnya terdakwa menendang perut korban lalu korban karena kesakitan korban melarikan diri ke rumah saksi MAMA YO sesampainya korban di rumah saksi MAMA YO, korban menjelaskan perbuatan terdakwa dan korban pergi ke polsek untuk melaporkan kejadian yang dialami korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita luka yang berdasarkan hasil Visum Et Repertum luka yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS ATAPUPU dengan nomor : 08/Ver/Pusk.Atp/IX/2018, tanggal 04 September 2018 tentang hasil pemeriksaan a.n. korban FLORAJA TODA alias UCHI, yaitu sebagai berikut : pembengkakan pada wajah tepatnya di area dahi, terdapat luka memar berwarna keunguan pada bahu tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, luka memar berwarna keunguan pada lengan tangan kanan dan kiri dengan kesimpulan : luka tersebut di sebabkan karena trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pembengkakan pada wajah tepatnya di area dahi, terdapat luka memar berwarna keunguan pada bahu tangan kanan ;

Hal 10 dari 12 hal Put.No.113/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES LENDER alias ONI LENDER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES LENDER alias ONI LENDER dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
- 3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.--Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Jhon

Hal 11 dari 12 hal Put.No.113/Pid.B/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdiosman Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S. H.

Hal 12 dari 12 hal Put.No.113/Pid.B/2018/PN.Atb